



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas**

Telp : (0733) 328-0233 email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN SYARAT
DUKUNGAN, PENGECEKAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang komprehensif mekanisme penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, perlu diatur dengan standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENGECEKAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyerahan Syarat Dukungan, Pengecekan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 12 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSIRAWAS,



ANASTA TIAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN
SYARAT DUKUNGAN, PENGECEKAN JUMLAH DAN
SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)


A. Prosedur Penyerahan Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon

1. Panitia menerima penyerahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 dengan cara mengisi buku tamu yang telah disediakan;
2. Panitia penerima Tim Bakal Pasangan Calon memberikan izin masuk dan memastikan bahwa Tim Bakal Pasangan Calon yang memasuki ruang rapat paling banyak 10 orang;
3. Tim Bakal Pasangan Calon yang memasuki ruang rapat diberikan tanda pengenal atau ID Card sebagai tanda legalitas pengunjung berada dalam ruangan;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas :
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan 1 (satu) rangkap asli.
 - b. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan (hasil cetak dari Silon), telah ditandatangani oleh bakal pasangan Calon dan dibubuhi materai.
 - c. Formulir Model B.2-KWK Perseorangan 1 (satu) rangkap asli (hasil cetak dari Silon), telah ditandatangani oleh bakal pasangan Calon dan dibubuhi materai. Dibuat rekapitulasi untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
5. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon :
 - a. mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;

- c. menghitung pesebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan;
 - d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan pesebarannya yang tercantum dalam formulir Nodel B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
 - e. pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Peseorangan.
6. Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan pada jam kerja KPU yaitu :
 - a. Hari pertama dan keempat : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
 - b. Hari terakhir : Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.
 7. Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.
 8. KPU dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.
 9. KPU menerbitkan Hasil pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dalam bentuk :
 - a. Berita Acara dokumen diterima/ditolak (Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan);
 - b. Tanda Terima Penyerahan Dukungan apabila dokumen dinyatakan diterima;
 - c. Tanda Pengembalian Penyerahan Dukungan apabila dinyatakan ditolak.
 10. Dalam hal Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran. KPU memastikan pengecekan keabsahan dokumen dukungan asli Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Model B.2-KWK Perseorangan dengan mencermati :
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, ditempel fotokopi KPT Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan. Menggunakan Surat Penyetiaan dengan format 1 orang pendukung a surat pernyataan.

- b. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan telah ditandatangani Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai serta dicetak dari Silon.
 - c. Formulir Model B.2-KWK Perseorangan telah dibubuhi tandatangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai serta dicetak dari Silon.
11. Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, bersamaan dengan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Berikut Alur Kerja (*workflow*) Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dan Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran :




Demikian SOP ini dibuat untuk dilaksanakan, jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki kemudian.

Ditetapkan di MuaraBeliti

pada tanggal 12 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,


ANASTA TIAS